

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2349/Pdt.G/2019/PA JS tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriah, dengan mengadili sendiri:
 1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);